

YAYASAN DIAN DHARMA

TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 1 CEPER

Alamat : Karangmojo, RT 03 RW 07 Ceper, Ceper, Klaten

Nomor

: 03/TKP.1.CP/I/2025

Ceper, 14 Januari 2025

Lampiran: 1 bendel

Kepada Yth. Ketua Pengurus Daerah

Perihal : Permohonan Penggantian

Yayasan Dian Dharma

Nama TK Pertiwi 1 Ceper

Di: Klaten

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten nomor : 02/PD.YDD./III/2021 tanggal 25 Maret 2021 kami mengajukan permohonan penggantian nama TK Pertiwi Karangmojo dengan nama yang baru yaitu:

Nama TK Lama

: TK Pertiwi Karangmojo

Nama Baru

: TK Pertiwi 1 Ceper

Alamat

: Dk. Karangmojo RT. 03 RW 07 Desa Ceper Kecamatan Ceper

Kabupaten Klaten

NPSN

: 20357106

Berikut kami lampirkan : Profil Lembaga, Berita Acara Penggantian Nama, Foto copi NPSN, SK Penggabungan dan SK Ijin Pendirian/ Operasional atas nama TK Pertiwi Karangmojo.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pengurus Perwakilan

Yayasan Dian Dharma Desa Ceper

Ny. Vita Ari Suparyanto

14 Januari 2025

ertiwi 1 Ceper

Christiani Purwaningsih

Mengetahui,

Pengurus Cabang Yayasan Dian Dharma

amatan Ceper

DIAN DHARMA

upardiyono

Kepala Desa Ceper



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424 Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575 Laman https://web.disdik.klaten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 400.3.2/466 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 421.0/718/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 1 CEPER
KECAMATAN CEPER

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan
 Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi 1 Ceper yang
 beralamat di Karangmojo RT 03 RW 07, Ceper, Ceper
 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional
 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor
 01/TKP.1.CP/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun
 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
 Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
 Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapaan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



- 13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
- Kementerian Jenderal Sekretaris 14. Surat Edaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

: Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan KESATU

Kabupaten Klaten Nomor 421.0/718/11/2011 tentang Izin

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

: TK PERTIWI 1 CEPER Nama Satuan Pendidikan

: 22 Januari 1967 Tahun Berdiri

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

: Karangmojo RT 03 RW 07 Alamat

Ceper, Ceper

Penyelenggara:

: Yayasan Dharma Wanita Persatuan Semula

: Yayasan Dian Dharma Menjadi

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan KEDUA

satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada

Diktum KESATU akan dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. KETIGA

Klaten, 28 Juli 2025

Pendidikan Dinas Kepala

Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN CEPER **DESA CEPER**

Alamat : Jalan Raya Besole - Ceper No. 212 Kode Pos 57465

SURAT KETERANGAN NOMOR: 145/03/1/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Ceper, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, menerangkan bahwa

Taman Kanak-kanak Pertiwi 1 Ceper yang beralamatkan di Dukuh Karangmojo RT 03 RW 07 Desa Ceper Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten sudah berdiri sejak tanggal 22 Januari 1967 dan sampai sekarang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dibuat di

: Ceper

Pada Tanggal: 14 Januari 2025

Kepala Desa Ceper



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN NOMOR: SKEP. 63 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025 TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang

- : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini sertapeningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi

Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten

Klaten.

KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat

puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KETIGA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman

Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam

perjanjian kerja sama.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten pada tanggal 28 Mei 2025

SAMASAN DIAN DHARMA

KLATEN,

G PRIHONO



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN NOMOR SKEP.23/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025 TENTANG PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA TK	ALAMAT
1	TK PERTIWI SOBAYAN	NGRENDENG RT 01 RW 13, SOBAYAN, PEDAN
2	TK PERTIWI BANDUNGAN	JURANGPORONG, RT 04 RW 02, BANDUNGAN, JATINOM
3	TK PERTIWI SEDAYU	SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU, TULUNG
4	TK PERTIWI 1 CEPER	KARANGMOJO RT 03 RW 07, CEPER, CEPER
5	TK PERTIWI 2 CEPER	KARANGMOJO RT 02 RW 07, CEPER, CEPER
6	TK PERTIWI TANJUNGSARI	JL. HANI SOEGONDO NO 05 TANJUNGSARI, MANISRENGGO
7	TK PERTIWI SOLODIRAN 1	KROGONALAN RT 01 RW 01 SOLODIRAN, MANISRENGGO
8	TK PERTIWI NANGSRI 2	MANDUNGAN RT 01 RW 01 NANGSRI, MANISRENGGO

394	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NGUNUT RT 12 RW 06. SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04,SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01, TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN

PRIHONO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN CEPER **DESA CEPER**

Alamat : Jalan Raya Besole - Ceper No. 212 Kode Pos 57465

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami Kepala Desa Ceper, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten

Menerangkan bahwa:

Tanah yang terletak di Dukuh Karangmojo RT 03 RW 07, dengan luas 250 m² dan bangunan gedung seluas 125 m² ditempati oleh TK Pertiwi 1 Ceper untuk dipergunakan sebagai sarana kegiatan pendidikan.

Selanjutnya kami harap agar tanah dan gedung tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar Taman Kanak-kanak Pertiwi 1 Ceper dengan sebaikbaiknya.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Dibuat di : Ceper

Pada Tanggal: 14 Januari 2025

Kepala Desa Ceper